

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu kebijakan departemen pendidikan Nasional yang dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan memperbaiki manajemen pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi perhatian pemerintah agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut adalah merupakan tanggung jawab tenaga pendidikan yang professional di sekolah. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah upaya peningkatan kualitas guru dalam menguasai proses pembelajaran.

Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat dominan dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini disebabkan oleh karena guru adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Agar proses pembelajaran berkualitas maka guru-gurunya juga harus berkualitas dan professional. Oleh karena itu, profesi sumber daya guru perlu terus menerus tumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara professional. Salah satu cara untuk menumbuh kembangkan kemampuan sumber daya guru adalah melalui supervisi. Supervisi bertujuan untuk memberikan bantuan dan bimbingan secara professional kepada guru dalam rangka untuk meningkatkan kinerja para guru dalam mengajar.

Menurut UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas cukup berat dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Bab IV pasal 8 UU no. 14 Tahun 2005 disebutkan juga bahwa “ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya pasal 9 menyatakan : “Kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 8 adalah diperoleh melalui pendidikan tinggi melalui program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV)”. Demikian juga pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa : “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berdasarkan undang – undang di atas maka kompetensi merupakan salah satu syarat wajib yang harus di miliki bagi guru profesional.

Pasal 1 ayat 1 Permendiknas NO. 12 Tahun 2007, menegaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah / madrasah seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah / madrasah yang berlaku secara nasional. Pada Permendiknas ini merinci bagaimana standar kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi pengawas sekolah / madrasah TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA dan SMK / MAK. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010, pasal 1 butir 1, menyatakan bahwa jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Undang – undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, guru sebagai agemn pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik – baiknya dalam kerangka pembangunan pendidikan.

Selain itu, pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif dalam suasana yang menyenangkan, menggairahkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisikserta psikologis peserta didik. Untuk mewujudkan semua itu maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menyebutkan standar proses pembelajaran meliputi: (1) perencanaan proses pembelajaran; (2) pelaksanaan proses pembelajaran; (3) penilaian hasil pembelajaran; dan (4) pengawasan proses pembelajaran.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan itu Rusman, (2011: 19) menyatakan bahwa untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah – kaidah guru profesional. Saefudin (2012: 49) menegaskan bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab IV pasal 10 ayat 91), yang menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kemampuan mengajar guru adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Keberhasilan suatu pembelajaran di sekolah tidak terlepas dari kompetensi mutlak yang harus dimiliki guru untuk mendukung kemampuannya dalam mengajar sebagai tugasnya. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Sanjaya (2011 : 13) yang menyatakan bahwa bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan mengajar guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna.

Berdasarkan data dari hasil UKG tahun 2015 ditemukan bahwa kompetensi guru umumnya masih dibawah standar KKM yang sudah ditentukan. KKM UKG tahun 2015 adalah sebesar 55. “Rata-rata UKG nasional 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48,94,” . (<http://info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/>).

Hasil sementara menyebutkan nilai rata-rata UKG hanya 53,05. Laporan nilai pedagogis dan profesional UKG 2015 menunjukkan nilai rata-rata UKG yang diselenggarakan pada 9-27 November rata-ratanya 53,05. UKG utama telah

diikuti sejumlah 2.430.427 orang. Nilai terendah UKG ada di Maluku Utara dengan hasil 41,96, lalu Aceh 45,27, Sulawesi Barat 46,83, Sulawesi Tengah 46,85, Nusa Tenggara Timur 47,07, Papua Barat 47,52, Papua 47,93, Gorontalo 48,88, Jambi 48,69, Kalimantan Tengah 48,23, Sumatera Selatan 48,62, Sumatera Utara 48,96, Sulawesi Selatan 49,12, Lampung 49,75, Nusa Tenggara Barat 49,26, dan Bengkulu 50,50. (koran sindo: 2015-12-17).

Dari 2.414 guru yang mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 di Kota Tebingtinggi yang lulus dengan nilai diatas 55 hanya 610 orang (25 persen) dan di bawah nilai 55 sebanyak 1.805 orang (75 persen) dan tidak ikut ujian UKG sebanyak 234 orang. (<http://hariansib.co/view/Sekolah/92099/Hasil-UKG-di-Kota-Tebingtinggi-Hanya-25-Persen-Memperoleh-Diatas-5-5.html#VqCLil4ovuo>).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengawas mata pelajaran MIPA di Kota Tebing pada tanggal 4 Februari 2016, Bapak tersebut menyarankan agar peneliti melihat kinerja guru dengan melakukan observasi langsung ke kelas dan bertemu dengan para guru. Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk melihat kinerja guru mata pelajaran kimia dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik, baik itu dari nilai ulangan harian, ulangan semester ataupun ujian nasional.

Hasil observasi langsung dengan salah satu guru kimia di SMA Negeri 1 kota Tebing Tinggi menyatakan bahwa hasil belajar kimia peserta didik pada dasarnya rendah, akan tetapi dengan adanya ketentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dari mata pelajaran maka semua peserta didik yang memperoleh nilai

rendah dan tidak melewati KKM tersebut akan diadakan remedial sampai peserta didik tersebut bisa memperoleh nilai yang melewati ambang batas KKM.

Supervisi di sekolah tersebut juga rutin dilakukan setiap tiga bulan, yang pertama supervisi dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum kemudian supervisi berikutnya dilakukan oleh pengawas sekolah mata pelajaran kimia. Akan tetapi supervisi model klinis belum pernah dilakukan. Dari informasi yang diperoleh juga ternyata musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) kota Tebing Tinggi untuk mata pelajaran kimia dari 2011 – 2015 vakum atau tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dana, pada tahun 2009 – 2010 MGMP mata pelajaran kimia terlaksana karena adanya dana block grant dari pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan di Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk tingkat SD, atau di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk tingkat SMP dan SMA, mengingat wadah ini dijadikan sebagai tempat melakukan pertemuan bagi guru kelas atau guru mata pelajaran sejenis.

Imron (2012:4 – 5) menyatakan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu : (1) seringnya guru mengeluhkan kurikulum yang sering berubah, (2) seringnya guru mengeluhkan kurikulum yang syarat beban, (3) seringnya guru mengeluh cara mengajar guru yang tidak menarik karena tidak mampu membuat

vaiasi belajar yang baik dan (4) masih belum dapat dijaminnya mutu pendidikan sebagaimana yang dikehendaki. Kenyataan tersebut merupakan hal – hal yang biasa dan sering terjadi dalam dunia pendidikan kita. Maka pemerintah harus berusaha untuk membuat kurikulum yang baku dan memberikan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para guru di sekolah.

Salah satu kompetensi guru yang berhubungan langsung dengan kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum yang terkait dengan pembelajaran adalah kompetensi pedagogik. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) dalam Musfah (2011: 31) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah:

Kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (1) pemahaman wawasan atau landasan pendidikan; (2) pemahaman tentang peserta didik; (3) pengembangan kurikulum/silabus; (4) perencanaan pembelajaran; (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) evaluasi hasil belajar; dan (7) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik tersebut sangat relevan dengan salah satu kewajiban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 52 ayat 1), yang menyatakan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu: (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; dan (5) melakukan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Kompetensi pedagogik dari seorang guru dapat juga dilihat bagaimana upaya seorang guru untuk menerapkan suatu model pembelajaran dalam proses

belajar mengajar. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kemampuan guru kimia menerapkan model pembelajaran berbasis inquiri dalam pembelajaran. Sesuai dengan karakteristik dari bidang studi kimia yang harus memadukan antara teori – teori dengan melakukan praktek langsung. Dalam buku Sani, R.A (2014) pembelajaran berbasis inquiri (IBL) adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam merumuskan pertanyaan yang mengarahkan untuk melakukan investigasi dalam upaya membangun pengetahuan dan makna baru, seperti didefinisikan dalam Alberta Learning sebagai berikut.

“inquiri-based learning is a process where students are involved in their learning, formulate questions, investigate widely and then build new understandings, meanings and knowledge”

Metode inquiri menekankan pada proses penyelidikan berbasis pada upaya menjawab pertanyaan. Inquiri adalah investigasi tentang ide, pertanyaan atau permasalahan. Investigasi yang dilakukan dapat berupa kegiatan laboratorium atau aktivitas lainnya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi. Proses yang dilakukan mencakup pengumpulan informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu yang diselidiki. Pembelajaran berbasis inquiri mencakup proses mengajukan permasalahan, memperoleh informasi, berpikir kreatif tentang kemungkinan penyelesaian masalah, membuat keputusan dan membuat kesimpulan.

Segala upaya telah dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kompetensi guru untuk melakukan pengawasan dan pembinaan guru. Pengawasan dan pembinaan tersebut

diantaranya dilakukan oleh pengawas sekolah berupa supervisi akademik. Supervisi memiliki arti upaya yang dilakukan kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, sehingga guru mampu membantu peserta didik dalam belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dengan berkembangnya paradigma pembelajaran kontemporer saat ini pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru (*teacher centered learning*) bergeser menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*). Oleh karena itu, guru hendaknya dapat memilih dan menerapkan model – model pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik serta dapat memacu semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya serta memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif mengkonstruksikan konsep – konsep yang dipelajarinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Agung dan Yufriawati (2013:29) yakni kenyataan di lapangan kerap kali yang menunjukkan seorang guru yang menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran, bersikap pasif dan kurang menunjukkan upaya untuk mengatasinya. Salah satu cara yang mungkin di peroleh adalah dengan meminta bantuan dan bimbingan klinis dari pengawas sekolah, tetapi hal ini jarang atau tidak dilakukan. Pengawas sekolah kurang menunjukkan sikap proaktif untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi guru dan memberikan bantuan dan bimbingan pembelajaran yang diperlukan oleh guru. Kekurang harmonisan dan sinergitas hubungan kerja menjadi salah satu faktor yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi pencapaian hasil pendidikan.

Purwanto (2004: 76) menyatakan bahwa supervisi memiliki pemahaman yang luas, bahwa supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, serta bimbingan dalam usaha pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode pembelajaran yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Pemahaman umum bahwa peranan utama dari supervisi adalah ditujukan kepada perbaikan pengajaran. Franseth Jane dalam Piet A. Sahertian (2010), berkeyakinan bahwa supervisi akan dapat memberi bantuan terhadap program pendidikan melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas kehidupan akan diperbaiki olehnya. Jadi, fungsi supervisi adalah untuk memelihara program pengajaran yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga ada perbaikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia supervisi berarti pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, penyeliaan (2002:1107). Sedangkan klinis memiliki arti bersangkutan atau berdasarkan pengamatan klinik (575). Sedangkan supervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, dan langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut (Purwanto, 2004:90)

Senada dengan hal tersebut John J Bolla menyatakan supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis mulai tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajaran guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran (John Bolla dalam Mukhtar dan Iskandar, 2009:60). Purwanto juga menjelaskan bahwa Richard Waller memberikan definisi tentang supervisi klinis sebagai berikut:

“Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional”

Adapun Keith Anderson dan Meredith D. Gall mengemukakan bahwa supervisi klinis adalah proses membantu guru memperkecil ketidaksesuaian atau kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Secara teknik mereka mengatakan bahwa supervisi klinis adalah suatu model supervisi yang terdiri atas tiga fase, yaitu pertemuan perencanaan, observasi kelas, dan pertemuan balik. Supervisi klinis adalah supervisi yang terfokus pada penampilan guru secara nyata di kelas, termasuk pula guru sebagai peserta atau partisipan aktif dalam proses supervisi tersebut (Mukhtar dan Iskandar, 2009:61)

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian supervisi klinis adalah suatu proses bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada guru yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, berdasarkan observasi langsung dan

analisis data secara objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut .

Mukhtar dan Iskandar (2009:59) menjelaskan bahwa supervisi klinis merupakan bantuan bagi guru dalam memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajarnya, dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan calon guru dalam pendidikan pra jabatan maupun latihan dalam jabatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Supervisi klinis pada prinsipnya dilaksanakan bersama dengan pengajaran mikro dan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu pertemuan pendahuluan (*pre-conference*), observasi mengajar, dan pertemuan balikan (*post-conference*)
- b. Supervisi klinis merupakan suatu keperluan mutlak bagi guru maupun supervisor untuk memperoleh pengetahuan, kesadaran dan menilai tingkah laku dalam profesinya sendiri. Bagi guru berdasar kemampuannya sendiri untuk mengubah tingkah laku mengajarnya di kelas ke arah yang lebih baik dan terampil, sedangkan bagi supervisor untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta kemampuannya dalam memberikan bimbingan.
- c. Pendekatan yang dilakukan dalam proses supervisi klinis adalah pendekatan profesional dan humanis
- d. Perbaikan dalam mengajar mengharuskan guru memperbaiki keterampilan intelektual dan bertingkah laku yang spesifik.

- e. Fungsi utama supervisor adalah untuk mengajarkan keterampilan pengajaran kepada guru
- f. Instrumen yang disusun atas dasar kesepakatan antara supervisor dengan guru
- g. Feedback yang diberikan harus secepat mungkin dan secara obyektif
- h. Dalam percakapan balik seharusnya datang dari guru terlebih dahulu.

Tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan mengajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal.

Situasi belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada sekarang ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat kompleks. Kompleksnya keadaan yang ada ini adalah akibat faktor-faktor obyektif yang saling mempengaruhi sehingga mengakibatkan penurunan hasil belajar. Oleh karena itu perlu adanya penyelesaian yang dilakukan untuk mengembalikan semangat dan situasi belajar mengajar yang lebih baik. (Maunah, 2009:26)

Sedangkan Piet A. Sahertian (2000:25) menambahkan bahwa tujuan supervisi klinis yaitu:

- a. Membantu guru-guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya.
- b. Membina guru-guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru-guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.

Menurut Acheson dan Gall (1987) dalam Syaiful Sagala (2010:200) tujuan supervisi klinis adalah pengajaran efektif dengan menyediakan umpan balik, dapat memecahkan permasalahan, membantu guru mengembangkan kemampuan dan strategis, mengevaluasi guru, dan membantu guru untuk berperilaku yang baik sebagai upaya pengembangan profesional para guru.

Tahapan pelaksanaan supervisi klinis dalam bentuk siklus dimulai dengan kegiatan pra-observasi atau pertemuan awal pra siklus dan dilanjutkan pada siklus 1, mengamati (observasi) guru atau siklus 2, dan sesudah pengamatan (post observasi) melakukan umpan balik siklus 3. Pada semua tahapan ini supervisor dan guru berusaha memahami dan mengerti mengenai pengamatan dan perekaman data adalah untuk perbaikan pengajaran yang dilakukan oleh guru.

Pelaksanaan supervisi klinis pada guru harus dilakukan untuk mencari terobosan improvisasi pelaksanaan pembelajaran. Selain itu supervisi klinis berupaya membantu guru dengan terlebih dahulu menjalin hubungan yang akrab dengan pengawas sebagai syarat keberhasilan dalam pelaksanaan supervisi .

Masalah kualitas guru yang rendah dari hasil ujian kompetensi guru yang masih rendah, kurangnya pengetahuan guru dalam teknik penerapan model pembelajaran yang bervariasi serta penguasaan guru yang rendah dalam pembuatan RPP hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kinerja guru di Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian tindakan sekolah berupa meningkatkan kemampuan guru kimia dalam menerapkan model pembelajaran inquiri melalui supervisi klinis di SMA Negeri Kota Tebing Tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, bahwa terdapat beberapa faktor untuk mengembangkan supervisi klinis. Jadi, secara umum dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : (1) rendahnya kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran; (2) belum terlihat jelas penggunaan model pembelajaran dalam RPP yang disusun oleh guru; (3) pelaksanaan pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered) bukan berpusat pada siswa (student centered); (4) kemampuan guru melaksanakan model pembelajara inquiri masih rendah; (5) masih belum terlaksananya musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) mata pelajaran kimia; (6) supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas belum maksimal; (7) supervisi klinis yang belum maksimal dilakukan oleh pengawas sekolah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti akan membatasi penelitian ini pada supervisi klinis untuk meningkatkan kemampuan guru kimia dalam menggunakan model pembelajaran inquiri di SMA Negeri Kota Tebing Tinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian tersebut, rumusan masalahnya adalah “Apakah dengan penerapan supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru kimia dalam menggunakan model pembelajaran inquiri di SMA Negeri Kota Tebing Tinggi?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan guru kimia dalam menggunakan model pembelajaran inquiri melalui supervisi kilinis terhadap guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri Kota Tebing Tinggi.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang penerapan supervisi klinis dapat meningkatkan kinerja guru kimia dalam menggunakan model pembelajaran inquiri.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak :

1. Pengawas sekolah : sebagai masukan untuk proses pengembangan supervisi yang dilakukan pengawas sekolah khususnya yang berkaitan dengan supervisi klinis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh komponen sekolah.
2. Guru : dapat meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik serta mengevaluasi diri dalam proses pembelajaran melalui supervisi klinis dalam menggunakan model pembelajaran inkuiri.
3. Kepala sekolah : sebagai bahan masukan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada guru sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan proses pembelajaran di sekolah.